



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU**

JALAN MARTADINATA SIMPANG EMPAT ARTERI SIMBORO, MAMUJU
TELEPON (0426) 22434, FAKSIMILE (0426) 22434.
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ski_mamuju@yahoo.co.id

**SURAT TUGAS
KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU**

NOMOR : B.28/SKIPM.MMJ/KP-440/II/2024

**PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU
TAHUN ANGGARAN 2024**

DASAR PENUGASAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :48/PERMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

MENUGASKAN

Kepada : Terlampir (Lampiran 1)
Tugas : 1. Melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun KIPM Mamuju Tahun 2024, mulai tanggal surat tugas ini ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2024, sebagaimana pada lampiran 2 yang tidak terpisahkan dengan Surat Tugas ini.

2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Stasiun KIPM Mamuju

Biaya

: Biaya dibebankan kepada Anggaran dalam DIPA Stasiun KPIM Mamuju Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada Tanggal: 02 Januari 2024

Kepala Stasiun KIPM Mamuju,



Darwis, S.Pi., M.P

NIP. 196801011999031006

LAMPIRAN 2 : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutudan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju

Nomor : B.28/SKIPM.MMJ/KP.440/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
STASIUN KIPM MAMUJU TAHUN 2024**

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol/Jabatan	Peran dalam TIM
1.	Darwis, S.Pi., M.P 196801011999031006	Pembina/IVa Kepala SKIPM Mamuju	Penanggungjawab
2.	A. Arham Hasanuddin, S.Pi 198304282009121001	Penata/IIIc Katimja Pengendalian	Ketua
3.	Rendy Alif Utama 199108182009121002	Pengatur Tk. I/IIId PHPI Terampil	Anggota
4.	Budi Setiawan	PPNPN	Anggota
5.	Sry Zuriyanti	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal: 02 Januari 2024

Kepala Stasiun KIPM Mamuju,



Darwis, S.Pi., M.P
NIP. 196801011999031006

LAMPIRAN 2 : Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Mamuju
Nomor : B.28/SKIPM.MMJ/KP.440/I/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**TUGAS TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
2. Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
3. Mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
4. Mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan;
5. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
6. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
7. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
8. Melakukan penghitaman materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
9. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID;
10. Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
11. Menyediakan informasi publik yang mutakhir di sistem informasi PPID;
12. Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik;
13. Mengkoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik di lingkungan wilayah kerja PPID Stasiun KIPM Mamuju;
14. Mengajukan kepada PPID Unit Kerja BPPMHKP;
 - a. Usul informasi publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar Informasi Publik PPID Unit Kerja BPPMHKP; dan
 - b. Usul informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Unit Kerja BPPMHKP
15. Melakukan koordinasi dengan PPID Unit kerja BPPMHKP terkait penyelesaian sengketa informasi publik;

16. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan informasi public kepada PPID Unit Kerja BPPMHKP dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
17. Memenuhi permintaan informasi dari:
 - a. PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID Unit Kerja BPPMHKP; atau
 - b. PPID Unit Kerja BPPMHKP dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
18. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Unit Kerja BPPMHKP.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal: 02 Januari 2024

Kepala Stasiun KIPM Mamuju,



Darwis, S.Pi., M.P.
NIP. 196801011999031006